PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS KARANGSAMBUNG
Jalan Karangsambung KM. 19 Kebumen, Kodepos 54353,Telepon (0287) 3878053
Laman https://puskesmaskarangsambung.kebumenkab.go.id
Pos-el : pkmkarangsambung@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN KONSELING KESEHATAN LINGKUNGAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar	a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien e. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik f. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
2	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran b. Kartu identitas: KTP/SIM/KK c. Kartu berobat (pasien lama) d. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur.	a. Petugas memanggil pasien/ klien ke layanan konseling kesehatan lingkungan. b. Petugas menerima pasien/klien dari ruang pelayanan. c. Petugas melakukan wawancara atau konseling dengan penderita/keluarga penderita tentang kejadian penyakit, keadaan lingkungan, dan perilaku yang diduga berkaitan dengan kejadian penyakit. d. Petugas membantu menyimpulkan permasalahan lingkungan atau perilaku yang berkaitan dengan kejadian penyakit yang diderita.

		e. Petugas memberikan saran tindak lanjut sesuai permasalahan. Bila diperlukan, membuat kesepakatan dengan penderita atau keluarganya tentang jadwal kunjung lapangan. f. Petugas mempersilahkan pasien atau keluarganya dapat mengambil obat di loket obat kemudian diperbolehkan pulang.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Konseling: 10 menit
5	Biaya/Tarif	a. Pasien umum sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah b. Pasien JKN sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar tarif pelayanan kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
6.	Produk Pelayanan	a. Mendapatkan penjelasan tentang permasalahan lingkungan dan perilaku yang diduga berkaitan erat dengan kejadian penyakit atau masalah yang dialami pasien/klien. b. Mendapatkan saran tindak lanjut sesuai permasalahan.
7	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	Meja konseling Kursi Alat Tulis Buku Register Media KIE: brosur, leaflet, panduan wawancara
8	Kompetensi Pelaksana	Tenaga Kesehatan Lingkungan, Tenaga Promosi Kesehatan
9	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Audit Puskesmas
10	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Disampaikan langsung kepada petugas. b. Kotak Saran c. Survei Keluhan d. SMS / Whatsapp : e. Telepon : (0287) 3878053 f. Email : pkmkarangsambung@gmail.com g. Instagram h. Website i. Fecebook
11	Jumlah Pelaksana	1 orang
12	Jaminan Pelayanan	a. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan b. Petugas yang berkompeten c. Mendapatkan penjelasan tentang permasalahan lingkungan dan perilaku yang

		diduga berkaitan erat dengan kejadian penyakit dan saran tindak lanjut sesuai permasalahan.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas b. Rapat Tinjauan Manajemen c. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat d. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya Mini Bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei kepuasan pasien

Ditetapkan di : Karangsambung
Tanggal : 02 Januari 2024
KEPALA PUSKESMAS KARANGSAMBUNG



dr. ERIKA KHAIRANI SIREGAR
NIP. 198510172011012009